

Peran dan Fungsi Jabatan Pegawai Kesultanan dalam Struktur Pemerintahan Kesultanan Buton

Feramita Hasani Boby¹, Nurlia², Safardan Ka Oihu^{3*}, Suhada⁴, Herry Pratama A. Junaid Gazalin⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima 03, 02, 2024
Diperbaiki 06, 02, 2024
Disetujui 07, 02, 2024

Katakunci:

Position,
Sultanate Servant,
Buton

ABSTRACT

The power system in Buton could be said to be interesting because the concept of power is not similar to the concept of power in other kingdoms in the archipelago. The Sultan is not inherited based on heredity alone, but is chosen by the Siolimbona, namely a council consisting of nine rulers and guardians of Butonese customs. In addition, this sultanate has its own constitution, complete with bodies that act as legislative, judicial and executive. The bands in question are Sara Pangka (executive), Sara Gau (legislative), and Sara Bitara (Judicial). The law in the Sultanate of Buton was called Murtabat Tujuh, which was inaugurated by Sultan La Elangi (1597-1631) and was used until the sultanate was abolished. Uniquely, the laws in the Sultanate of Buton were enforced for everyone, not only commoners but also palace officials or even the sultan. It is proven that during its four centuries of existence, 12 Buton sultans were punished for violating the law. The Sultanate of Buton also holds five philosophies of life, namely religion (Islam), Sara (government), Lipu (state), Karo (personal self/people), and Arataa (property).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Penulis Korespondensi:

Feramita Hasani Boby

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Sulawesi Tenggara
Email: fardanoihu8@gmail.com

Cara Sitasi Artikel ini dalam APA:

Boby, F. H., Safardan Ka Oihu, Nurlia, Suhada, & Herry Pratama A. Junaid Gazalin. (2024). Peran dan Fungsi Jabatan Pegawai Kesultanan dalam Struktur Pemerintahan Kesultanan Buton. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 2(1), 34~43. <https://doi.org/10.35870/ljit.v2i1.2217>

1. PENDAHULUAN

Kesultanan Buton adalah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Baubau, Sulawesi Tenggara, antara abad ke-16 hingga abad ke-20.(Mansyur, 2023). Kerajaan Buton berdiri tahun 1332 M. Awal pemerintahan dipimpin seorang perempuan bergelar Ratu Wa Kaa Kaa. Kemudian raja kedua pun perempuan yaitu Ratu Bulawambona. Setelah dua raja perempuan, dilanjutkan Raja Bataraguru, Raja Tuarade, Raja Rajamulae, dan terakhir Raja Murhum. Ketika Buton memeluk agama Islam, maka Raja Murhum bergelar Sultan Murhum. Nusantara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang setiap kelompok etnis memiliki harta karun masa lalunya sendiri yang khas dan engga sama dengan etnis lainnya.(Fitriani et al., 2022)

Kerajaan Buton didirikan atas kesepakatan tiga kelompok atau rombongan yang datang secara bergelombang. Gelombang pertama berasal dari kerajaan Sriwijaya. Sistem kekuasaan di Buton ini bisa dibilang menarik karena konsep kekuasaannya tidak serupa dengan konsep kekuasaan di kerajaan-kerajaan lain di nusantara. Struktur kekuasaan kesultanan ditopang dua golongan bangsawan: golongan Kaomu dan Walaka. Wewenang pemilihan dan pengangkatan sultan berada di tangan golongan Walaka, namun yang menjadi sultan harus dari golongan Kaomu. Jadi bisa dikatakan kalau seorang raja dipilih bukan berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan pilihan di antara yang terbaik. (Razaq, 2022)

Kelompok Walaka yang merupakan keturunan dari Si Panjonga memiliki tugas untuk mengumpulkan bibit-bibit unggul untuk dilatih dan dididik sedemikian rupa sehingga para calon raja memiliki bekal yang cukup ketika berkuasa nanti. Berdasarkan penelitian, Ratu Waa Kaa Kaa adalah proyek percobaan pertama kelompok Walaka ini Selain sistem pemilihan raja yang unik, sistem pemerintahannya juga bisa dikatakan lebih maju dari jamannya. Sistem pemerintahan kerajaan/kesultanan Buton dibagi dalam tiga bentuk kekuasaan. Sara Pangka sebagai lembaga eksekutif, Sara Gau sebagai lembaga legislatif, dan Sara Bhitara sebagai lembaga yudikatif. Beberapa ahli berani melakukan klaim kalau sistem ini sudah muncul seratus tahun sebelum Montesquieu mencetuskan konsep trias politica Peraturan hukum diterapkan tanpa diskriminasi, berlaku sama bagi rakyat jelata hingga sultan. Sebagai bukti, dari 38 orang sultan yang pernah berkuasa di Buton, 12 di antaranya diganjar hukuman karena melanggar sumpah jabatan. Dan hukumannya termasuk hukuman mati majelis rakyat . Pembagian kelompok di majelis yang diatur dalam UU yang disebut Tutura ini adalah sebagai berikut:

1. Eksekutif = Sara Pangka
2. Legislatif = Sara Gau
3. Yudikatif = Sara Bitara

Ada 114 anggota majelis Sara buton yang terdiri dari 3 fraksi

1. Fraksi rakyat = Beranggotakan 30 menteri/bonto ditambah 2 menteri besar yang juga mewakili pemukiman-pemukiman di wilayah Buton.
2. Fraksi pemerintahan = Pangka, Bobato, lakina Kadie yang mewakili pemerintahan.
3. Fraksi Agama = Diwakili oleh pejabat lingkungan sarakidina/sarana hukum yang berkonsentrasi di masjid agung kesultanan Buton.(Zuhdi Et Al., 1996)

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan di kota Bau-Bau lokasi ini di pilih berdasarkan kesediaan data yang di butukan dalam penelitian. Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2(dua) jenis yaitu: data primer dan data sekunder. Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah di peroleh oleh penulis kemudian menganalisis secara kualitatif.penulis menggunakan tehnik deskriptif yang di dasari oleh teori-teori yang di peroleh di perkuliahan dan literatur yang ada, yaitu menganalisis data yang di peroleh dengan menggunakan tehnik pengumpulan data sebagaimana di kemukakan di atas, kemudian hasil analisis tersebut di sajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan oleh kondisi objektif yang di temukan di lokasi penelitian untuk mencari kebenaran yang diteliti.

3. HASIL DAN DISKUSI (10 PT)

Syarat-Syarat Pegawai Kesultanan

Pegawai Kesultanan diwajibkan untuk memiliki syarat dan sifat-sifat yaitu:

- 1) Sidik, artinya benar dan jujur dalam segala hal serta rela berkorban untuk kebenaran
- 2) Tablig, artinya mampu menyampaikan segala perkataan yang mendatangkan manfaat kepada rakyat.
- 3) Amanat, artinya mempunyai rasa kepercayaan kepada rakyat dan sebaliknya dipercaya oleh rakyat.
- 4) Fathana, artinya pandai dan fasih berbicara.(Hazim Kudus & Ali Arham, 2005)

Sifat-sifat tersebut merupakan “Amanat Kerasulan” dan menjadi persyaratan utama bagi setiap pejabat Sultan. Selain dari pada syara-syara diatas yang kesimpulanya bahwa pegawai Kesultanan harus memiliki amanat kerasulan, maka juga wajib memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti yang tercantum dibawah ini guna kelengkapan dari sifat tersebut:

- 1) Pegawai kesultanan harus bersifat Hiyaat
- 2) Pegawai kesultanan harus bersifat Ilmu
- 3) Pegawai kesultanan harus bersifat Kodrat
- 4) Pegawai kesultanan harus bersifat Iradat
- 5) Pegawai kesultanan harus bersifat Basyara
- 6) Pegawai kesultanan harus bersifat Samaa
- 7) Pegawai kesultanan harus bersifat Kalam

Susunan Pegawai Kesultanan

Ajaran tarikat yang berkembang di Buton dan memiliki pengaruh yang kuat adalah Tariqat Khalwatiyah Sammaniyah Ajaran ini diterima karena dipandang sesuai dengan ajaran wujudiyah yang sudah masuk ke negeri Buton beberapa abad sebelumnya. Ajaran ini di samping karena telah menjadi paham ke-Tuhanan juga menyangkut konsep "Murtabah Tujuh" dan "manusia sempurna", yang telah menjadi salah satu unsur dalam meligitimasi golongan kaomu. Ajaran ini juga di pandang sesuai dengan adat sistem kekuasaan kesultanan. (Yunus, 1995)

Susunan Pegawai Kesultanan dimulai dari:

1. Sultan, jabatan unntuk golongan Kaomu
2. Sapati, jabatan untuk gologan Kaomu
3. Kenepulu, jabatan untuk golongan Kaomu
4. Kapitaraja, jabatan untuk golongan Kaomu terdiri atas dua jabatan masing-masing yaitu, Kapitaraja Matanayeo dan Kapitaraja Sukanaeyo, yang umum dikenal dengan sebutan Kapitalao.
5. Bonto Ogena, jabatan untuk golongan Walaka terdiri atas dua orang masing-masing yaitu, Bonto Ogena Matanayeo dan Bonto Ogena Sukanayeo
6. Bonto Siolimbona, jabatan untuk golongan Walaka 9 orang yaitu:
 - Sukanaeyo
 - Bontona Peropa
 - Bontona Gundu-Gundu
 - Bontona Gama
 - Bontona Siompu
 - Bontona Rakia
 - Bontona Melai
 - Matanaeyo
 - Bontona Baluwu
 - Bontona Barangkatopa
 - Bontona Wandailolo
7. Bonto Inunca, 11 orang jabatan untuk golongan Walaka
 - Sukanaeyo
 - Bontona Dete
 - Bontona Wajo
 - Bontona Tanailandu
 - Bontona Gampikaro Sukanaeyo
 - Bontona Sobamarusu
 - Bontona Litao
 - Bontona Galampa
 - Matanaeyo
 - Bontona Katapi
 - Bontona Waberongalu
 - Bontona Kalau
 - Bontona Gampikaro Matanaeyo
8. Bonto Lencina Kanjawari, jabatan untuk golongan Walaka 8 orang
 - Sukanaeyo
 - Bontona Lanto
 - Bontona Lantongau

- Bontona Barangka
- Bontona Pada
- Bontona Kancodaa
Matanaeyo
- Bontona Silea
- Bontona Jawa
- Bontona Waborobo

Jumlah Bonto Siolimbona, Bonto Inunca dan Bonto Lencina Kanjawari berjumlah 28 orang, genap 30 orang dengan 2 orang Menteri besar Bonto Ogena sebagai kepala.

9. Bobato atau Lakina 40 orang, jabatan untuk golongan Kaomu sebagai berikut:

- Lakina Tobe-Tobe, Matanaeyo
- Lakina Batauga (x) (xx), Matanaeyo
- Lakina Lasaimu, Matanaeyo
- Lakina Ambuau
- Lakina Kamaru (x)(xx)
- Lakina Kombewaha
- Lakina Kalende, Matanaeyo
- Lakina Lawele, Matanaeyo
- Lakina Baruta
- Lakina Koroni
- Lakina Wasaga, Matanaeyo
- Lakina Kokalukuna, Matanaeyo
- Lakina Holimombo, Matanaeyo
- Lakina Todanga (xx)
- Lakina Lipumalanga
- Lakina Lambelu
- Lakina Wawoangi (xx)
- Lakina Takimpo
- Lakina Bola (xx)
- Lakinna Sampolawa (xxx)
- Lakina Lia (xxx)
- Lakina Kambe-Kambero
- Lakina Tolaki
- Lakina Lowu-Lowu, Matanaeyo
- Lakina Bombanawulu (xx), Matanaeyo
- Lakina Tumada (xx), Matanaeyo
- Lakina Wou, Matanaeyo
- Lakina Lea-Lea, Matanaeyo
- Lakina Kamelanta
- Lakina Kaesabu, Matanaeyo
- Lakina Labalawa, Matanaeyo
- Lakina Lakudo, Matanaeyo
- Lakina Boneoge
- Lakina Kaluku, Matanaeyo
- Lakina Kondowa, Matanaeyo
- Lakina Kambowa
- Lakina Lolibu
- Lakina Lawela
- Lakina Mone
- Lakina Burukene
- Lakina Inulu

Keterangan:

- (x) : Disebut Bobato Baana Meja
- (xx): Disebut Bobato Siolipuna

(xxx): *Disebut Bobato Macuana*

10. Sabandara, 1 orang jabatan untuk golongan Kaomu
11. Jurubasa, 30 orang jabatan untuk golongan Walaka
12. Talombo, 6 orang jabatan untuk golongan Walaka
13. Gampikaro, 60 orang jabatan untuk Umum
14. Pangalasa, 6 orang jabatan untuk golongan Walaka
15. Watina Gampikaro, 6 orang jabatan untuk golongan Walaka Limbo
16. Kenipau, 2 orang jabatan untuk Umum
17. Belobaruga, 8 orang jabatan untuk anak-anak golongan Walaka
18. Tamburu Limaanguna, 35 orang jabatan untuk golongan Walaka
19. Kompanyia Isyara, 14 orang jabatan untuk golongan Walaka
20. Tamburu Pataanguna, 28 orang jabatan untuk golongan Walaka
21. Syarana Agama, 60 orang jabatan untuk golongan Kaomu dan Walaka.

Tugas Pokok Pegawai Kesultanan

Sultan

Secara terminologis term "Sultan" mempunyai pengertian yaitu Suatu gelar yang biasa digunakan oleh pemimpin pemerintahan (raja-raja) Islam. Pemimpin tersebut berarti sebagai Kepala Negara, Panglima Perang (Pimpinan Militer). (Munjid, 1986)

Sultan karena hukum adat digelar juga dengan Khaliyfatul Khamis, dan kewajiban utama Sultan adalah:

- 1) Menilik dengan mata hatinya lautan kalbu hati nurani rakyat
- 2) Menjadi Pemimpin dan Penuntun dalam dan luar Kesultanan
- 3) Menjadi bapak rakyat di dalam Kesultanan
- 4) Memegang keadilan dalam arti memperbaiki sesuai atau tidak menurut adat asal bertujuan kepada kebaikan yang banyak. Pedoman yang menjadi dasar pegangan Sultan ialah "fa aalun limaa yuriydu" artinya "aku berbuat sekehendakku"

Kemudian Sultan diberi kelengkapan yang tersimpul didalam syara yang 12, disebut dalam Bahasa adat "syara sapulu ruaanguna". Ketentuan tersebut terdiri dari 3 bagian dan diperinci lagi menjadi 4 pasal yaitu:

I. Syarana Jawa

- Payung kain atau pau lumbu-lumbu
- Paramadani
- Gambi isoda
- Somba

Keempat di atas ada isinya yang menjadi penghasilan jabatan Sultan yaitu:

- Kapasana bangka, yaitu perahu yang terdampar atau pecah (tawang karang)
- Rampe yaitu barang yang hanyut yang dipungut rakyat
- Ambara yaitu semacam hasil laut
- Ikane ogena yaitu ikan besar yang tidak dapat dipikul oleh satu orang kecuali dua orang.

II. Syarana Pancana

- Bante
- Kabutu
- Pomua
- Kalonga

Keempat hal yang termasuk dalam syara pancana diatas adalah berupa hasil kebun yang dalam Bahasa adat disebut "antona tana" yang dipersembahkan kepada Sultan. Adapun isi syara pancana itu adalah:

- Popene
- Suruna karo
- Tali-tali
- Karambau

Popene, artinya membawa keberatan pada Sultan dan yang bersangkutan karena adat wajib membayar sejumlah uang sebagai pengikut dirinya yaitu suruna karo. Dan Tali-tali adalah tambahan denda sedangkan Karambau maksudnya hukuman denda bagi mereka yang melakukan penyembelihan kerbau tanpa seizin Sultan di denda 120 boka (144 rupiah) yang kesemuanya menjadi penghasilan Sultan

III. Syara Wolio

- Isalaaka, artinya yang menjadikan bersalah
- Ikodosaaka, artinya yang menjadikan berutang
- Ibatuaaka, artinya yang menjadikan budak
- Imateaka, artinya yang menjadikan mati.

Adapun isi dari Syara Wolio adalah:

- Belobaruga, laki-laki 8 orang
- Belobaruga perempuan 12 orang
- Susua Wolio
- Susua Papara

Belobaruga laki-laki berasal dari keturunan anak-anak dari Bonto khususnya anak dari golongan Walaka yang berusia 7 tahun ke atas. Belobaruga perempuan adalah anak-anak gadis pilihan dari rakyat Papara yang disediakan sebagai Selir Sultan. Keduabelas anak gadis tersebut ditangan dari berbagai Kadie yang telah ditentukan, seperti misalnya Belobarugana Kambowa dari Kambowa, Belobarugana Busoa dari Busoa, Belobarugana Tolaki dari Tolaki dan lain-lainnya.

Susua Wolio berasal dari keturunan golongan Walaka asal Limbo yang tugasnya sebagai pengasuh putra putri Sultan yang banyaknya menurut ketentuan, sedangkan Susua Papara berasal dari golongan Papara yang juga bertugas sebagai pengasuh putra putri Sultan sesuai keperluan. Perlu ditambahkan bahwa Susua terdiri dari perempuan yang sebenarnya menyusukan. Susu-a artinya susu tambahan akhira yaitu menyusui, maka menjadi menyusui.

Sapati

Sapati adalah jabatan sebagai perdana Menteri/wakil Sultan. Sapati bertugas memberikan penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang dikerjakan oleh sultan dan segala sesuatu yang datang dari sultan. (Rasyidi, 2019)

Berikut beberapa poin penjelasan tentang Sapati:

- Sapati maknanya sebagai pendebat atas kesalahan hukum atau bicara dengan tidak memandang bulu sampai kepada Sultan sekalipun. Karena itu Sapati disebut juga dengan “Aroana Syara” artinya “Pemuka Syara”
- Dolango maksudnya adalah penahan atau pelindung dari Sultan dan rakyat
- Salambi artinya penguatkan segala kesimpulan musyawarah
- Basarapu artinya meneguhkan pembicaraan yang telah menjadi tetap
- Memiliki lida neraca artinya senantiasa berlaku adil
- Menilik atas dua lautan yaitu batin sendiri kemudian rakyat
- Semua mufakat harus dipegang teguh tidak boleh dirubah dengan berpegangan kepada dalil “Innallaha laa yukhliful miy aadi” artinya “sesungguhnya Tuhan itu tidak merubah-ubah janjinya”

Perbandinganlah dengan dasar pegangan Sultan yangberbuat sekehendaknya. Oleh karena dasar pegangan kedua pejabat tersebut di atas maka perhubungan Sultan dan Sapati adalah sebagai penghubung dua mata rantai yang tidak dapat bercerai satu dengan yang lain. Dalam kata adat hubungan itu disebut “pokaina rante rua seana”.

Kemudian kepada sapati diberikan tanggung jawab atas:

- 1) Kamali yaitu Istana Sultan dan Mesjid Keraton
- 2) Baruga yaitu tempat musyawarah dan pasar
- 3) Baluara yaitu banteng pertahanan beserta kelengkapan perang, bedil Meriam dan lain-lain.
- 4) Batu Tonda Molele artinya kota dan Talangkera yaitu tempat Meriam dibuat dari pada kayu
- 5) Lawa artinya pintu gerbang banteng dan penutupnya
- 6) Parit dan Ranjau (patua saka-saka)
- 7) Perahu dan Banteanya yaitu tempat pemiliknya
- 8) Sulaana Tombi (tiang bendera) dan Pakaroana Jaga (pengaturan jaga).

Dan kepada Sapati diberikan pula hak untuk memuluskan perkara yang disebut antona kakaana seperti:

- 1) Dosa artinya utang dari uang denda yang belum dibayar oleh terhukum/terdenda
- 2) Pasabu artinya memecat kepada orang yang bersalah
- 3) Pomurusi artinya merampas barang bukti dari orang yang bersalah
- 4) Papasi artinya mengasingkan orang yang bersalah
- 5) Pekamate artinya membunuh orang yang bersalah

Yang menjadikan penghasilan pejabat Sapati adalah:

- 1) Tambena Toba
- 2) Batu Bitara Arataapusaka
- 3) Oaba Mopoosena Italiku

- 4) Mopalapasina Anana
- 5) Obangu Tee Tobata
- 6) Okaroro 7 Boka dan 2 Suku
- 7) Okasabe
- 8) Pupuna Katapi

Kenepulu

Kenepulu merupakan (jabatan semacam pimpinan lembaga hukum dan peradilan) disimbolkan dengan martabat alam ajsam. (Hasaruddin, 2020)

Tugas Kenepulu yang patut diselesaikan yaitu:

- Arataa yinda kawi syaha = harta orang yang kawin tidak sah
- Arataa inununa anana = harta yang dituntut anaknya
- Arataa inununa opuana = harta yang dituntut cucunya
- Arataa inununa opuana itoputu = harta yang dituntut oleh cicitnya
- Arataa imanako = harta hasil curian

Tugas-tugas rahasia dari Kenepulu yang utama adalah memperhatikan segala pengeluaran rakyat. Perhubungan Kenepulu dan Sapati adalah seperti hubungan suami istri yang kawin sah. Hubungan ini dalam Bahasa adat dikatakan “Kenepulu siytu osakawina Sapati”, dan Kenepulu juga sebagai pelindung Sultan.

Kapitaraja/ Kapitalao

Kapitalao (pimpinan angkatan perang) disimbolkan dengan martabat alam insan.

Kapitaraja ada 2 orang dan masing-masing Kapitaraja Matanaeyo dan Kapitaraja Sukanaeyo dengan pengertian bahwa apabila bertugas di darat dalam pengamanan sesuatu daerah disebut Kapitaraja sedangkan apabila dilaut maka dinamakan Kapitalao (Kapitan Laut = Kapita Laut). Kapitalao mengepalai tentara Kesultanan yang dinamakan “kompanyia pataanguna”. Maksud dari kompanyia pataanguna ini, orang-orang yang duduk di dalamnya adalah sebagai perwira dari laskar Kesultanan yang seluruhnya berjumlah 77 orang.

Kapitalao hanya mengenal perintah “satu kali” saja dalam tugas pengamanan suatu daerah kacau. Artinya dapat kembali sebelum diamankan dan kalau juga kembali sebelum dapat diamankan, maka jabatannya yang menjadi resikonya.

Kesultanan Buton sangat dipengaruhi oleh keberadaan pelabuhan. Pelabuhan Buton merupakan pelabuhan yang sangat penting pada masa itu. Akses laut yang terbentang di nusantara menjadikan Pelabuhan Buton menjadi pelabuhan yang sangat penting untuk disinggahi. Munculnya jalur perdagangan telah memicu terjalannya jaringan perdagangan dan pertumbuhan serta perkembangan kota-kota pusat kesultanan, dengan kota-kota bandarnya sejak abad ke 13-18 M. Karena faktor tersebut, kesultanan Buton menjadi pusat perdagangan dari kapal-kapal pedagang yang singgah. Perputaran ekonomi yang terjadi turut menjadikan Kesultanan Buton menjadi wilayah kesultanan yang tumbuh besar hingga mencapai masa kejayaannya. (Mujabuddawat, 2016)

Bonto Ogena

Bonto Ogena, jabatan ini untuk golongan Walaka yang terdiri dari dua orang. Dalam Dewan Kabinet Pasopitumatana sebagai lembaga Eksekutif, Bonto Ogena adalah salah satu anggota kabinet. Sedang dalam Dewan Siolimbona sebagai badan Legislatif, Bonto Ogena sebagai Ketua Dewan yang anggotanya adalah manteri-manteri (Bonto Siolimbona). Tugas yang diemban oleh Bonto Ogena dalam pemerintahan kesultanan adalah mengawasi dan mamajukan kesejahteraan rakyat dan memperhatikan usul serta kehendak rakyat.

Bonto Ogena sama juga dengan Kapitalao dua orang dan masing-masing Bonto Ogena Matanaeyo dan Bonto Ogena Sukanaeyo. Bonto Ogena karena adat dalam hubungan dengan Sapati adalah gundik dari Sapati. Bandingkan pula hubungan antara Sapati dan Kenepulu. Bonto Ogena juga sebagai salah satu belah pedang dari rakyat Papara dan Bonto Ogena adalah Sultan batin dari Papara, Bonto Ogena berhak menguasai rakyat Papara. Bonto Ogena juga dinamai “tolowiwi” dari Sapati, maksudnya pelanggaran adat yang dibuat oleh Sapati, Bonto Ogena lah yang menentangnya dan jika perlu ditindaki.

Bonto Ogena bertanggung jawab atas 9 pasal, yang berada didalam pengawasan jabatannya:

- 1) Weti atau pajak atau persembahan dari rakyat berupa hasil kebun (antona tana)
- 2) Bante juga bersumber dari hasil tanah yang dipersembahkan rakyat
- 3) Kabutu persembahan rakyat dari hasil kebun
- 4) Pomua persembahan rakyat berupa tebu atau injelai
- 5) Kahoti Mamata juga hasil kebun yang dipersembahkan rakyat
- 6) Kahoti Masasa juga hasil kebun yang dipersembahkan rakyat

- 7) Polongaana Kampua artinya pasar dan mata uang Kesultanan, Kampua adalah nama uang Kesultanan yang terbuat dari kapas yang ditenun yang lebarnya tidak lebih dari pada 4 jari wanita.
- 8) Kalongana Papara yaitu bantuan Papara, rakyat umum pada pesta sederhana yang diadakan oleh Sultan berupa hasil perkebunan dan apabila pesta besar disertai dengan uang.
- 9) Oaba tee Posanga artinya bertanya dan minta izin

Siolimbona

Siolimbona; Sio = Sembilan, Limbo= Kampung/kadie. Bonto Siolimbona, adalah sembilan Kepala-Kepala Wilayah pemerintahan Daerah. Siolimbona ini dapat dipandang sebagai Badan Perwakilan Rakyat (Legislatif). Jabatan ini diberikan kepada golongan "Walaka" yang dipimpin oleh Bonto Ogena (Mantri Besar).

Tugas Siolimbona sebagai berikut:

- 1) Mengetahui hubungannya dengan Sultan yang genap menjadi sepuluh dan berasal dari bersaudara
- 2) Mengetahui golongan bangsawan dari ketiga aliran Kamboru-mboru
- 3) Mengetahui segala persoalan orang-orang besar Kesultanan yang dinamakan "pangka"
- 4) Mengetahui Pulanga dari golongan bangsawan maupun Walaka
- 5) Mengetahui kesalahan kecil maupun besar
- 6) Mengetahui "matalapu"
- 7) Mengetahui segala ketentuan syara
- 8) Berhak menegur dan menasehati kepada umum yang melanggar adat
- 9) Siolimbona bergelar "ulama" dalam syara Buton dan menjadi pimpinan dalam adat istiadat dan wajib memberi suri teladan adat sopan santun pada umumnya
- 10) Siolimbona wajib mengetahui dasar-dasar kelepasan dan kepangkatan pegawai Kesultanan
- 11) Siolimbona wajib mengetahui dasar-dasar peradilan dari Kadie
- 12) Siolimbona disebut juga "tunggu-tunggu" dari Kadie yang dikepalainya
- 13) Siolimbona wajib mengetahui segala pembicaraan dengan Sultan dan lain-lain pejabat Kesultanan
- 14) Bontona Peropa dan Bontona Baluwu secara khusus wajib mengetahui kewajiban Sultan yang 12 pasal utama.
- 15) Bontona Peropa dan Bontona Baluwu disebut juga dalam adat "manggedaina laki wolio", karena hubungannya yang erat sekali dengan Sultan
- 16) Siolimbona wajib mengetahui asal-usul golongan bangsawan dengan golongan Walaka pada keseluruhannya.

Bonto Inunca

Kewajiban utama dari Bonto Inunca adalah mengamati segala persoalan di dalam Istana yang dalam hal ini bertindak sebagai mata-mata dari syara Kesultanan untuk menjaga tindak-tanduk Sultan yang bertentangan dengan adat. Secara langsung kewajiban itu dibebankan kepada Bontona Gampikaro yang setiap waktu mendampingi Sultan yang juga sebagai ajudan dari Sultan.

Bonto Lencina Kanjawari

Pada umumnya sama dengan kewajiban Bontona Inunca. Beberapa diantaranya disamping tugasnya sebagai "tunggu-tunggu" juga erat hubungannya dengan pejabat-pejabat tertentu didalam suatu penugasan.

Bobato

Tugas dan kewajiban Bobata juga sama halnya dengan Bonto dan juga disebut sebagai "tunggu-tunggu" di dalam daerah Kadie yang diawasinya. Dalam menerima serta menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi di daerahnya yang diajukan oleh masyarakat, apabila bersifat perkara yang memerlukan penyelesaian hukum, maka wajib didampingi oleh seorang Bonto yang terdekat dengan daerah hukumnya (yang berbatasan).

Tugas lain dari Bobato ialah mengepalari Tentara Kesultanan apabila mendapat serangan dan juga sebagai pimpinan tentara bantuan Kesultanan kepada negara sahabat.

Jurubasa

Kewajiban Jurubasa atau Juru Bahasa adalah:

- 17) Atalinga maksudnya Juru Bahasa itu adalah alat pendengaran dari Syara dan Sultan
- 18) Amata maksudnya Juru Bahasa itu adalah alat penglihatan dari Syara dan Sultan
- 19) Adela maksudnya Juru Bahasa itu adalah lidah dari Syara dan Sultan
- 20) Arindi maksudnya Juru Bahasa itu adalah pelindung dari Syara dan Sultan

Dipagi buta sejak matahari terbit Jurubasa sudah berada di Lawana Lanto guna menjaga kapal-kapal yang masuk dan keluar. Apabila ada kapal yang hendak masuk, maka dengan segera Jurubasa itu menghadap Sultan guna mengadakan persiapan seperlunya, kalau kapal itu bersal dari sahabat Kesultanan seperti Kompeni, Ternate dan Bone. Dari Kompeni secara khusus diperoleh apa yang dinamakan “kalu” dan “jasitara” yang menjadi pakaian dari Jurubasa sebagai tanda pengenalnya.

Sabandara

Sabandara atau Syahbandar bertugas sebagai kepala dan pengawas pelabuhan yang erat sekali hubungannya dengan Sultan dan Jurubasa. Pada umumnya petugas Sabandara termasuk anggota keluarga dekat dari Sultan yang sementara bertugas.

Talombo

Talombo adalah pembantu dari Bonto Ogena yang masing-masing Bonto Ogena diperlukan 3 orang. Tugasnya adalah menurut apa yang diperintahkan oleh Bonto Ogena, terutama didalam pengumpulan Weti dari setiap Kadie di dalam Kesultanan yang tugas-tugasnya dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Talombo wajib menjalankan kewajiban pada waktu siang ataupun malam hari bila tugas menjalankan undangan Kesultanan
- 2) Tidak ada alasan bagi Talombo untuk menolak perintah Syara yang melalui Bonto Ogena dari masing-masing kecuali didalam keadaan sakit
- 3) Talombo berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan undangan menurut semestinya, Bonto, Bobato, atau terlebih pembesar Kesultanan yang diperlukan hadir.
- 4) Bila ada pelarian dari Kadie, misalnya melarikan dirinya dari “tunggu-tunggu” (orang Kadie) dan dating berlindung pada Talombo atau dapat ditangkap oleh Talombo, tidak boleh langsung dihadapkan kepada Bonto Ogena melainkan diselidiki terlebih dahulu tentang sebab-sebabnya dan apabila sudah seharusnya dihadapkan pada Bonto Ogena, barulah dihadapkan dan sebaliknya apabila cukup alasan maka orang itu dikembalikan saja ke kampungnya dengan sekedar diberi nasehat oleh Talombo
- 5) Bila Talombo karena tugasnya dari Syara Kesultanan atau diundang oleh Bobato dan sementara berada didalam Kadie tidak ada haknya untuk turut campur tangan dalam urusan pemerintah Kadie itu. Apabila dimintai padanya untuk membagi orang-orangnya oleh tunggu-tunggu atau Syara Kadie yang bersangkutan atau membagi tanah perkebunan, Talombo hanya mempunyai hak sebagai berikut:
 - 1) Untuk membagi orang hanya sebelah yang dalam Bahasa adat dikatakan “saweta”
 - 2) Bagi tanah perkebunan hanya sepotong yang dalam adat disebut “sasolo”
 - 3) Bila Sapati dan Kenepulu pergi menuju ketempat upacara pelantikan Sultan yang dikatakan “bulilingiana pau”, Talombo berjalan dimuka untuk diketahui umum agar umum berhenti sambal menunggu untuk memberi kesempatan pembesar itu berlalu. Apabila tidak dihiraukan dan tidak mematuhi peringatan Talombo, maka Talombo karena hukum adat wajib memukul orang itu dengan tongkatnya, walaupun anak bangsawan atau anak dari pembesar Kesultanan.

Sementara Talombo menjalankan pengumuman Syara dalam kata adatnya “batata” dan pada waktu itu dilalui orang atau seakan-akan diejek, maka Talombo karena adat wajib memukul orang itu dengan tongkatnya.

- 4) Talombo itu adalah juru penerang dalam Bahasa adat disebut “pande batata” dan “pande tata lima” (tukang bicara dan tukang potong tangan)

Jaminan khusus berupa bahan makanan bagi tugas Talombo dalam melaksanakan hukuman potong tangan menurut keputusan peradilan didatangkan dari kampung-kampung yaitu:

- Wabula = 1000 biji jagung dan 2 keranjang kalame
 - Lapandewa = 1200 biji jagung dan 3 keranjang kalame
 - Takimpo = 1200 biji jagung dan 3 keranjang kalame
 - Holimombo = 400 biji jagung dan 2 keranjang kalame
 - Kondowa = 600 biji jagung dan 2 keranjang kalame
 - Burangasi = 2 keranjang kalame
- 5) Apabila Talombo pergi ke Kadiemaka kepadanya ada pemberian khusus puula yang dinamakan “bawona kandeana” yang besarnya menurut “Kadie yang didatangi”
 - 6) Apabila segala sesuatu yang tersebut diatas yang menjadi tugas dan kewajiban Talombo tidak dipatuhi semestinya oleh Talombo, maka resikonya adalah bahwa Talombo yang bersangkutan dilepaskan dari jabatannya yang dalam Bahasa adat dikatakan “apoajalaakea”menjadikan kelepasannya.

Pangalasa

Pangalasa adalah pegawai yang diperbantukan kepada Bonto dimana tiap Bonto mendapat 6 orang. Tugasnya adalah sama dengan tugas Talombo yaitu menanti perintah dari Bontonya sebagai Batasan dari tugas-tugas Bonto dalam pengawasan Kadie. Pangalasa juga dapat dianggap sebagai ajudan dari Bonto dan juga lebih jelasnya Pangalasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bontonya sebagaimana halnya Talombo menjalankan perintah dari Bonto Ogena. Perlu diketahui bahwa Pangalasa pada masing-masing Syara kampung yang tertentu ada juga Pangalasa, dan inilah yang dikatakan Pangalasa Kadie, tetapi tidak semua Kadie ada Pangalasanya. (La Ode Alirman, personal communication, 2024)

KESIMPULAN

Wilayah Kesultanan Buton yang berawal dari empat negeri tersusun dalam suatu sistem tata pemerintahan dimana tiap-tiap wilayah besar dan kecil menempatkan dirinya sesuai dengan sejarah dan tradisinya masing-masing. Wilayah Kesultanan Buton tersebut terdiri atas Wilayah Inti, Moronene dan Barata. Dalam perkembangannya setelah agama Islam menjadi agama resmi bagi masyarakat Kerajaan Buton. Wilayah Kesultanan ini meliputi pulau Buton secara keseluruhan, pulau Muna bagian selatan, kepulauan Tukang Besi, pulau Wawonii dan Jazirah Tenggara daratan pulau Sulawesi. Undang-undang Martabat Tujuh Kesultanan Buton ditetapkan sejak tahun 1610 di masa pemerintahan Sultan Dayanu Iksanuddin (1579- 1631). Undang-undang tersebut mengenal tiga tingkatan pemerintahan.

- Pertama: Pemerintahan Pusat "Sarana Wolio" meliputi tiga unsur yaitu: (1) Sultan, (2) Badan Sarana Wolio yang terdiri atas Pasopitumatana, Siolimbona, Sarana Hukumu dan (3) Staf khusus kesultanan.
- Kedua: Pemerintahan Wilayah "Sarana Kadie" meliputi para Bobato, Bonto, Parabela, Akanamia, Kaosa dan Talombo.
- Ketiga: Pemerintahan Barata "Sarana Barata", meliputi Lakina/ Kepala Barata, sapati, Kanepulu, Bonto Ogena, Kapatilau, dan Lakina Agama.

Dengan susunan dan tingkatan seperti demikian maka jabatan tertinggi adalah Sultan. Pada tingkat pemerintahan wilayah (Kadie) 27 dipimpin Babato atau Bonto dan pada tingkat pemerintahan Barata dipimpin oleh Lakina Barata.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, A., Siregar, I., & Ramli, S. (2022). *Peran Sultan Malikussaleh Dalam Perkembangan Kerajaan Samudra Pasai 1297-1326m*. 1–12.
- Hasaruddin. (2020). *Pergolakan Kaum Bangsawan Terhadap Kesultanan Buton Pada Abad XIX*. 1–18.
- Hazim Kudus, & Ali Arham. (2005). *Pedoman Masyarakat Tentang Adat Istiadat Dalam Pemerintah Kesultanan Buton*. Taman Budaya Sulawesi Tenggara.
- La Ode Alirman. (2024). *Martabat Tujuh Versi Pemerintahan Kesultanan Buton Yang Disusun Pada Masa Pemerintahan Sultan Dayanu Iksanuddin* [Personal communication].
- Mansyur, M. (2023). *Peran Dan Fungsi Perangkat / Pejabat Kesultanan Buton Pada Abad Ke-20*. 1.
- Mujabuddawat, M. A. (2016). Kejayaan Kesultanan Buton Abad Ke-17 & 18 dalam Tinjauan Arkeologi Ekologi. *Kapata Arkeologi*, 11(1), 21.
- Munjid. (1986). *Bab 2, Gelar Sultan*. 1–25.
- Rasyidi, G. (2019). Pola Komunikasi Antar Strata Dalam Lembaga Sara Kidina Di Buton, Kota Baubau. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Razaq, A. R. (2022). *Kesultanan Islam Buton (Tinjauan Historis)*.
- Yunus, A. R. (1995). *Posisi tasawuf dalam sistem kekuasaan di kesultanan Buton pada abad ke-19*. INIS.
- Zuhdi, S., G.A. Ohorella, & M. Said D. (1996). Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara. *Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional*, 1–175.